



# EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA ENTITAS BERORIENTANSI NON LABA

(STUDI KASUS YAYASAN HEESU “CAHAYA CINTA”)

**Elizabeth Gloria**

[Elizabethgloria901@gmail.com](mailto:Elizabethgloria901@gmail.com)

**Amelia Sandra**

[amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id](mailto:amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id)

## ABSTRAK

Yayasan berperan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, misalnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Selain itu, keberadaan yayasan atau lembaga sosial sangat dibutuhkan masyarakat karena melalui yayasan-yayasan inilah berbagai pihak dapat menjalin kerja sama. Sehingga yayasan sosial harus terbuka akan laporan keuangannya dan perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, perlakuan perpajakan atas sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain yang dikenakan terhadap Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”, dan apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Penelitian ini termasuk dalam studi kasus yang dimana menganalisis data yang berupa laporan keuangan tahun 2021 dan perpajakan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” pada tahun 2021. Data tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan ISAK 35 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” belum melakukan pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan transaksi keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tetapi, sudah melakukan kewajiban perpajakan yayasan dengan patuh.

**Kata kunci :** Akuntansi, Pajak, Yayasan Sosial

## ABSTRACT

*The Foundation's role is to assist the government in improving the welfare of the people in Indonesia, for example in the fields of religion, education and social affairs. In addition, the existence of foundations or social institutions is very much needed by the community because it is through these foundations that various parties can establish cooperation. So that social foundations must be open to their financial statements and taxation. This study aims to determine whether the Heesu "Cahaya Cinta" Foundation has measured, recorded, reported and disclosed financial transactions in accordance with applicable accounting standards, tax treatment of donations, grants, endowments, testamentary grants and other acquisitions*



*imposed on the Heesu "Cahaya Cinta" Foundation, and whether the Heesu "Cahaya Cinta" Foundation has complied with its tax obligations. This research is included in a case study which analyzes data in the form of financial statements for 2021 and the taxation of the Heesu "Cahaya Cinta" Foundation in 2021. The data will be analyzed for compliance with ISAK 35 and applicable tax regulations. The conclusion that the authors get is that the Heesu "Cahaya Cinta" Foundation has not measured, recorded, reported and disclosed its financial transactions in accordance with ISAK 35. However, it has complied with the foundation's tax obligations.*

**Keywords:** Accounting, Tax, Social Foundation

## PENDAHULUAN

Pajak saat ini memiliki peranan utama dalam struktur pembiayaan negara sebagai sumber pemasukan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi maupun badan baik yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut wajib pajak. Sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Yayasan umumnya dikelola oleh swasta dan bersifat *non-profit* atau entitas non laba atau organisasi nirlaba. Sumber kekayaan yayasan berasal dari kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang selain itu kekayaan yayasan juga diperoleh dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pihak internal, pihak eksternal, dan pihak lainnya dapat mengetahui informasi dengan jelas dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat laporan keuangan yayasan merupakan hal yang sangat penting. Karena laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban dari yayasan atas pengelolaan sumber daya yang dikelola (Rahayuni, Solikhah, & Wahyudi, 2018) dan digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus controlling atas kinerja manajerial serta organisasi (Mahsun, 2013; Sholihah, 2018).

Penyajian laporan keuangan yayasan atau organisasi nirlaba di Indonesia diatur pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sejak tanggal 1 Januari 2020. Dengan adanya ISAK 35, yayasan diharapkan dapat membuat ISAK 35 menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan yayasan dan membuat laporan keuangan yayasan menjadi akuntabel dan transparan bagi para pihak untuk melihat berbagai aktivitas dan program yang telah dijalankan yayasan beserta

anggaran yang telah digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur.

## KAJIAN PUSTAKA

### Laporan Keuangan Yayasan

Laporan keuangan adalah sarana suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi terkait kondisi keuangannya bertujuan agar pihak internal dan eksternal entitas dapat menggunakannya dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk entitas tersebut. Selain bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas untuk pihak eksternal dan internal entitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019:16). Dalam ISAK 35 informasi keuangan yang harus ditunjukkan suatu lembaga nirlaba/yayasan kepada pihak eksternal Lembaga, terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Perpajakan Yayasan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 2 ayat (1), yayasan termasuk subjek pajak badan. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Walaupun yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak.

Menurut Lubis (2009), perlakuan pajak atas yayasan hampir semua sama dengan perlakuan pajak pada badan lainnya, seperti berikut:

- (1) Wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan NPPKP
- (2) Yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan
- (3) Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun Tahunan, seperti:
  - (a) Melaporkan kewajiban PPh Badan, PPh pasal 25, PPh pasal 29
  - (b) Pemotong PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat (2)
  - (c) Jika menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memotong/memungut PPN.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, objek pajak untuk yayasan memiliki dua kategori, yaitu:

- (1) Objek Pajak Penghasilan
  - (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa.
  - (b) Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lain.
  - (c) Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.





(d) Keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan sumbangan atau hibah.

(2) Bukan Objek Pajak Penghasilan

(a) Bantuan, sumbangan, atau zakat yang diterima oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah).

(b) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia.

(c) Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sifat dan keadaan dari suatu benda ataupun lembaga (organisasi) yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk yayasan sosial dengan subjek Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menyalin dokumen yang ada di lokasi penelitian, dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan SPT Yayasan.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak internal yayasan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian khususnya bagian akuntansi dan perpajakan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” untuk lebih memahami informasi dari pihak yayasan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pelaporan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dan perpajakan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”.

## HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN

Tahapan awal dalam akuntansi dilalui dari kegiatan mengidentifikasi peristiwa - peristiwa ekonomi yang relevan untuk dibukukan dalam pencatatan akuntansi (menjurnal), mencatat peristiwa ekonomi yang telah diidentifikasi secara sistematis dan kronologis, dan diakhiri dengan penyusunan laporan akuntansi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian,



Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” mengidentifikasi akan peristiwa-peristiwa ekonomi yang dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan sumbangan dan pengeluaran kas operasional sehari-hari. Sumbangan yang diterima dibedakan menjadi dua yaitu sumbangan tunai dan sumbangan barang. Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” memiliki aset berupa kas. Untuk tanah dan bangunan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” masih atas nama kepemilikan perorangan. Namun sudah memiliki surat keterangan bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk digunakan oleh Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor, Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” memiliki mobil operasional dan motor operasional. Mobil operasional merupakan aset PT. Jaya Samudra Karunia yang dititipkan untuk keperluan yayasan. Sedangkan motor operasional atas nama Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” tetapi merupakan hibah dari donatur yaitu PT. Tripatra di tahun 2013. Selain itu yayasan juga mempunyai alat penunjang terapi dan pendidikan. Tetapi setiap aset ini masih belum dilakukan penilaian oleh pihak Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”. Sehingga aset yang dimiliki hanya kas.

Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” memiliki aset neto tanpa pembatasan karena sekitar 70% dana berasal atau diolah oleh perusahaan PT. Jaya Samudra Karunia berupa dana operasional. Saldo awal aset neto tanpa pembatasan didapatkan dari sisa kas bulan sebelumnya.

Pendapatan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” berdasarkan bulan desember 2021 berasal dari subangan tunai (donatur dan bantuan sosial) dan dana operasional dari PT. Jaya Samudra Karunia. Pengeluaran Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” terdiri dari beban administrasi, beban ongkos, beban konsumsi, program pendidikan, beban listrik (telepon dan internet), beban pembangunan, beban perawatan, beban kebersihan, obat-obatan, PBB, BPJS, gaji/upah karyawan, dan beban operasional lainnya.

Tahap selanjutnya adalah melakukan penjurnalan. Tetapi Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” belum melakukan penjurnalan. Karena itu penulis merekomendasikan pembuatan jurnal sebagai berikut:

a. Jurnal terhadap Sumbangan uang tunai/kas

Contoh

	Debit	Kredit
Kas	3.500.000	
Sumbangan Tunai (Nama Donatur)		3.500.000

b. Jurnal terhadap Dana Operasional

Contoh

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jurnal Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



	Debit	Kredit
<b>Kas</b>	70.221.300	
<b>Dana Operasional</b>		70.221.300
<b>c. Jurnal terhadap Beban Administrasi</b>		
<b>Contoh</b>		
<b>Beban Administrasi (materai)</b>	24.000	
<b>Kas</b>		24.000
<b>d. Jurnal terhadap Beban Ongkos</b>		
<b>Contoh</b>		
<b>Beban Ongkos (Parkir mobil)</b>	5.000	
<b>Kas</b>		5.000
<b>e. Jurnal terhadap Beban Konsumsi</b>		
<b>Contoh</b>		
<b>Beban Konsumsi</b>		
<b>(makan siang staff)</b>	105.000	
<b>Kas</b>		105.000
<b>f. Jurnal terhadap Beban Program Pendidikan</b>		
<b>Contoh</b>		

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Debit                      Kredit

Beban Program Pendidikan	210.000	
Kas		210.000

g. Jurnal terhadap Beban Listrik, telepon, dan internet

	Debit	Kredit
Beban Internet	101.500	
Kas		101.500

h. Jurnal terhadap Beban Pembangunan

	Debit	Kredit
Beban Pembangunan	4.005.000	
Kas		4.005.000

i. Jurnal terhadap Beban Perawatan

	Debit	Kredit
Beban Perawatan (service AC)	1.280.000	
Kas		1.280.000

j. Jurnal terhadap Beban Kebersihan

Contoh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Debit	Kredit
Beban Kebersihan	1.500.000	
Kas		1.500.000
<b>k. Jurnal terhadap PBB</b>		
Contoh		
	Debit	Kredit
PBB	3.252.000	
Kas		3.252.000
<b>l. Jurnal terhadap BPJS</b>		
Contoh		
	Debit	Kredit
BPJS	210.000	
Kas		210.000
<b>m. Jurnal terhadap Obat</b>		
Contoh		
	Debit	Kredit
Obat	3.780.000	
Kas		3.780.000
<b>n. Jurnal terhadap Gaji/upah Karyawan</b>		
Contoh		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





	Debit	Kredit
Beban Gaji/upah Karyawan	54.863.000	
Kas		54.863.000
o Jurnal terhadap Beban Operasional Lainnya		

Contoh

	Debit	Kredit
Beban Operasional Lainnya (gayung)	10.000	
Kas		10.000

Tahap berikutnya adalah mencatat informasi tentang transaksi yang telah dijurnal ke dalam buku besar. Maka dari itu, penulis merekomendasikan pembukuan buku besar sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Yayasan Heesu**  
**Buku Besar Desember 2021**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
NOV	Saldo kas				Rp16,141,286
1/12/2021	Beban Administrasi			Rp424,000	Rp15,717,286
	Sumbangan Tunai		Rp3,000,000		Rp18,717,286
	Beban ongkos			Rp117,000	Rp18,600,286

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp105,000</b>	<b>Rp18,495,286</b>	
<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<b>Beban Program Pendidikan</b>			<b>Rp210,000</b>	<b>Rp18,285,286</b>	
	<b>2/12/21</b>	<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp673,000</b>	<b>Rp17,612,286</b>
		<b>Beban listrik,internet, telepon</b>			<b>Rp101,500</b>	<b>Rp17,510,786</b>
	<b>3/12/21</b>	<b>Beban pembangunan</b>			<b>Rp4,005,000</b>	<b>Rp13,505,786</b>
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp42,000</b>	<b>Rp13,463,786</b>
		<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp1,500,000</b>		<b>Rp14,963,786</b>
	<b>4/12/21</b>	<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp1,027,000</b>	<b>Rp13,936,786</b>
	<b>5/12/21</b>	<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp1,000,000</b>		<b>Rp14,936,786</b>
	<b>6/12/21</b>	<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp1,000,000</b>		<b>Rp15,936,786</b>
		<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp300,000</b>		<b>Rp16,236,786</b>
		<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp150,000</b>	<b>Rp16,086,786</b>
		<b>Beban pembangunan</b>			<b>Rp671,000</b>	<b>Rp15,415,786</b>
	<b>7/12/21</b>	<b>Beban pembangunan</b>			<b>Rp1,726,000</b>	<b>Rp13,689,786</b>



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<b>Beban Operasional</b>				
		<b>Lainnya</b>			<b>Rp10,000</b>	<b>Rp13,679,786</b>
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp817,000</b>	<b>Rp12,862,786</b>
		<b>PBB</b>			<b>Rp3,252,000</b>	<b>Rp9,610,786</b>
		<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp3,000</b>	<b>Rp9,607,786</b>
	8/12/21	<b>Beban Administrasi</b>			<b>Rp36,000</b>	<b>Rp9,571,786</b>
		<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp5,000,000</b>		<b>Rp14,571,786</b>
	9/12/21	<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp201,000</b>	<b>Rp14,370,786</b>
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp800,000</b>	<b>Rp13,570,786</b>
	10/12/21	<b>Beban listrik,internet, telepon</b>			<b>Rp3,384,400</b>	<b>Rp10,186,386</b>
		<b>Beban Administrasi</b>			<b>Rp9,000</b>	<b>Rp10,177,386</b>
		<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp400,000</b>		<b>Rp10,577,386</b>
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp122,000</b>	<b>Rp10,455,386</b>
	11/12/21	<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp500,000</b>		<b>Rp10,955,386</b>
		<b>Sumbangan Tunai</b>		<b>Rp1,000,000</b>		<b>Rp11,955,386</b>
	<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp969,000</b>	<b>Rp10,986,386</b>	
	<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp100,000</b>	<b>Rp10,886,386</b>	



12/12/21	Beban perawatan			Rp1,280,000	Rp9,606,386
13/12/21	Beban Operasional Lainnya			Rp186,000	Rp9,420,386
	Beban ongkos			Rp4,000	Rp9,416,386
	Sumbangan Tunai		Rp1,000,000		Rp10,416,386
	Beban Konsumsi			Rp42,000	Rp10,374,386
14/12/21	Beban Konsumsi			Rp928,000	Rp9,446,386
	BPJS			Rp210,000	Rp9,236,386
	Beban Operasional Lainnya			Rp149,000	Rp9,087,386
	Beban Konsumsi			Rp75,000	Rp9,012,386
15/12/21	Beban ongkos			Rp100,000	Rp8,912,386
16/12/21	Beban Konsumsi			Rp798,000	Rp8,114,386
	Beban Operasional Lainnya			Rp203,000	Rp7,911,386
17/12/21	Beban perawatan			Rp280,000	Rp7,631,386
18/12/21	Beban Konsumsi			Rp902,000	Rp6,729,386
20/12/21	Beban Kebersihan			Rp1,500,000	Rp5,229,386
	Beban ongkos			Rp104,000	Rp5,125,386

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang menuliskan sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	21/12/21	<b>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-undang	<b>Beban Program Pendidikan</b>			<b>Rp1,001,500</b>	<b>Rp4,123,886</b>
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp45,000</b>	<b>Rp4,078,886</b>	
		<b>Beban Operasional Lainnya</b>			<b>Rp35,000</b>	<b>Rp4,043,886</b>	
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp866,000</b>	<b>Rp3,177,886</b>	
		<b>Beban perawatan</b>			<b>Rp120,000</b>	<b>Rp3,057,886</b>	
	22/12/21		<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp189,000</b>	<b>Rp2,868,886</b>
			<b>Beban Administrasi</b>			<b>Rp10,000</b>	<b>Rp2,858,886</b>
			<b>Dana operasional</b>	<b>Rp70,221,300</b>			<b>Rp73,080,186</b>
			<b>Obat</b>			<b>Rp3,780,000</b>	<b>Rp69,300,186</b>
			<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp131,000</b>	<b>Rp69,169,186</b>
23/12/21		<b>Beban Operasional Lainnya</b>			<b>Rp35,000</b>	<b>Rp69,134,186</b>	
		<b>Beban Konsumsi</b>			<b>Rp1,018,000</b>	<b>Rp68,116,186</b>	
		<b>Gaji Karyawan</b>			<b>Rp54,863,900</b>	<b>Rp13,252,286</b>	
		<b>Beban ongkos</b>			<b>Rp400,000</b>	<b>Rp12,852,286</b>	
		<b>Beban perawatan</b>			<b>Rp30,000</b>	<b>Rp12,822,286</b>	
24/12/21		<b>Beban Program Pendidikan</b>			<b>Rp112,000</b>	<b>Rp12,710,286</b>	



25/12/21	Beban Konsumsi			Rp832,000	Rp11,878,286
27/12/21	Beban Operasional Lainnya			Rp10,000	Rp11,868,286
	Beban Konsumsi			Rp120,000	Rp11,748,286
	Sumbangan Tunai		Rp500,000		Rp12,248,286
28/12/21	Beban ongkos			Rp206,000	Rp12,042,286
	Beban Konsumsi			Rp843,000	Rp11,199,286
29/12/21	Beban Konsumsi			Rp282,300	Rp10,916,986
	Beban ongkos			Rp207,000	Rp10,709,986
	Beban perawatan			Rp125,000	Rp10,584,986
30/12/21	Beban Konsumsi			Rp733,000	Rp9,851,986
	Beban ongkos			Rp119,500	Rp9,732,486
31/12/21	Beban ongkos			Rp155,000	Rp9,577,486
	Beban Konsumsi			Rp55,000	Rp9,522,486

Sumber: Data Olahan Penulis

Tahap selanjutnya setelah posting dalam buku besar, dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo. Maka dari itu, penulis merekomendasikan menyusun neraca saldo sebagai berikut:



**Tabel 4. 2**  
**Yayasan Heesu**  
**Neraca Saldo Desember 2021**

NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
Kas	Rp9,522,486	
Aset Neto Tanpa Pembatasan		Rp16,141,286
Sumbangan Tunai		Rp15,200,000
Dana operasional yg diterima		Rp70,221,300
Beban Administrasi	Rp479,000	
Beban ongkos	Rp2,055,500	
Beban Konsumsi	Rp12,225,300	
Beban Program Pendidikan	Rp1,323,500	
Beban listrik,internet, telepon	Rp3,485,900	
Beban pembangunan	Rp6,402,000	
Beban perawatan	Rp1,835,000	
Beban Kebersihan	Rp1,500,000	
PBB	Rp3,252,000	
BPJS	Rp210,000	
Obat	Rp3,780,000	
Gaji Karyawan	Rp54,863,900	
Beban Operasional Lainnya	Rp628,000	
TOTAL	Rp101,562,586	Rp101,562,586

Sumber: Data Olahan Penulis

Hasil akhir akuntansi adalah laporan keuangan. Menurut ISAK 35 yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, setiap entitas harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil-hasil penelitian, tanpa izin IBIKKG.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menyajikan laporan keuangan yang berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.

Laporan keuangan pada Yayasan Heesu "Cahaya Cinta" belum sesuai dengan ISAK

35. Maka dari itu, penulis merekomendasikan pembuatan laporan keuangan sebagai berikut:

a. Laporan Penghasilan Komprehensif

**Tabel 4. 3**

**Laporan Penghasilan Komprehensif Desember 2021**

<b>Yayasan Heesu "Cahaya Cinta"</b>		
<b>Laporan Penghasilan Komprehensif</b>		
<b>Periode Desember 2021</b>		
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan Tunai	15,200,000	
Dana operasional yg diterima	70,221,300	
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		85,421,300
<b>BEBAN</b>		
Beban Administrasi	479,000	
Beban ongkos	2,055,500	
Beban Konsumsi	12,225,300	
Beban Program Pendidikan	1,323,500	
Beban listrik,internet, telepon	3,485,900	
Beban pembangunan	6,402,000	
Beban perawatan	1,835,000	
Beban Kebersihan	1,500,000	







PBB	3,252,000	
BPJS	210,000	
Obat	3,780,000	
Gaji Karyawan	54,863,900	
Beban Operasional Lainnya	628,000	
<b>TOTAL BEBAN</b>		(92,040,100)
<b>Surplus (Defisit)</b>		(6,618,800)
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	-	
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		(6,618,800)

Sumber: Data Olahan Penulis

b. Laporan Perubahan Aset Neto

**Tabel 4. 4**

**Laporan Perubahan Aset Neto Desember 2021**

Yayasan Heesu "Cahaya Cinta"	
Laporan Perubahan Aset Neto	
Periode Desember 2021	
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
Saldo awal	Rp16,141,286
Surplus (Defisit) bulan Desember	(6,618,800)
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp9,522,486</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	
Saldo awal	-
<b>Penghasilan komprehensif lain bulan Desember</b>	-

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saldo akhir	0
<b>TOTAL</b>	Rp9,522,486

Sumber: Data Olahan Penulis

c. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 4. 5**

**Laporan Posisi Keuangan Desember 2021**

<b>Yayasan Heesu "Cahaya Cinta"</b>		
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<b>Periode Desember 2021</b>		
<b>ASET</b>		
Kas	Rp9,522,486	
<b>TOTAL ASET</b>		Rp9,522,486
<b>ASET NETO</b>		
Tanpa Pebatasan Dari Pemberi Sumber daya	Rp9,522,486	
<b>TOTAL ASET NETO</b>		Rp9,522,486

Sumber: Data Olahan Penulis

d. Laporan Arus Kas

**Tabel 4. 6**

**Laporan Arus Kas Desember 2021**

<b>Yayasan Heesu "Cahaya Cinta"</b>	
<b>Laporan Arus Kas</b>	
<b>Periode Desember 2021</b>	
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	
Kas dari sumbangan	15,200,000
Kas dari dana operasional	70,221,300
Kas yang dibayarkan untuk beban administrasi	(479,000)

Hak Cipta Diindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengizinkan untuk penyalinan, penyalinan, atau penyalinan lainnya, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kas yang dibayarkan untuk beban ongkos	(2,055,500)
Kas yang dibayarkan untuk beban konsumsi	(12,225,300)
Kas yang dibayarkan untuk beban program pendidikan	(1,323,500)
Kas yang dibayarkan untuk beban listrik, telepon, internet	(3,485,900)
Kas yang dibayarkan untuk beban pembangunan	(6,402,000)
Kas yang dibayarkan untuk beban perawatan	(1,835,000)
Kas yang dibayarkan untuk beban kebersihan	(1,500,000)
Kas yang dibayarkan untuk PBB	(3,252,000)
Kas yang dibayarkan untuk BPJS	(210,000)
Kas yang dibayarkan untuk Obat	(3,780,000)
Kas yang dibayarkan untuk beban operasional lain	(628,000)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(54,863,900)
Kas neto dari aktivitas operasi	(6,618,800)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(6,618,800)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>16,141,286</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>9,522,486</b>

Sumber: Data Olahan Penulis

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

**Tabel 4.7**

**Catatan Atas Laporan Keuangan Desember 2021**

<p>Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Desember 2021</p>
<p>1. Catatan A Aset Neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Karena sumber daya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset Neto berasal dari saldo kas bulan</p>



sebelumnya.

Kewajiban perpajakan yayasan yang dilakukan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”,

sebagai berikut:

a. Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” terdaftar di KPP Cibinong sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.728.794.5-436.00.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 21, Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan karena merupakan yayasan/badan sosial yang bergerak dalam bidang pemeliharaan anak cacat. Pada tahun 2013 Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dibimbing KPP Cibinong untuk membuat surat dan proposal yang menyatakan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sebagai yayasan sosial non profit. Sehingga menghasilkan keputusan dari KPP Cibinong yang menyatakan bahwa Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” merupakan yayasan sosial non profit sehingga dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dinyatakan bebaskan dari keharusannya menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Tahunan Badan sampai sekarang.

Selain itu, Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” juga mempunyai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pasal 3 Ayat (1), Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan karena bangunan yang dimiliki Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang sosial, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga setiap tahunnya Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dapat mengajukan keringanan dengan memberikan surat dan proposal yang menunjukkan bahwa Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” merupakan yayasan sosial yang tidak menerima atau memperoleh keuntungan. Walaupun tidak dikenakan PBB, Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” tetap menerima SPPT PBB, SPPT PBB sesudah mengajukan keringanan, dan STTS PBB.



## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan penulis terhadap akuntansi dan perpajakan Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” hanya menyusun laporan secara sederhana dan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh ISAK 35. Sehingga Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” direkomendasikan ntk membuat jurnal , memposting dalam buku besar, membuat neraca saldo dan laporan keuangan sesuai ISAK 35.
2. Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” merupakan yayasan sosial yang tidak menghasilkan profit sehingga pada tahun 2013, dibimbing KPP Cibinong, mengajukan surat dan proposal kepada KPP Cibinong agar dibebaskan dari surat penagihan PPh Badan. Setelah itu, KPP Cibinong melakukan revisi data dan menyatakan bahwa Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” merupakan yayasan sosial non profit yang dibebaskan dari surat penagihan PPh Badan. Karena itu perlakuan perpajakan atas sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain atas Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” tidak dipungut oleh KPP.
3. Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”



Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dikemudian hari mungkin dapat mencari tahu mengenai standar penyajian laporan keuangan untuk yayasan dan dapat secara bertahap membenahi laporan keuangannya sesuai ISAK 35.

2. Kepada peneliti yang memiliki ketertarikan pada organisasi nonlaba Peneliti dapat menggunakan objek penelitian organisasi nonlaba di lain hal selain panti asuhan. Peneliti juga harus memastikan kesediaan objek penelitian dalam memberi data dan melakukan wawancara

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, D. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 160-177.
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.
- Gatot Supramono. (2008). *Hukum yayasan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*, Gramedia, Jakarta.
- Mahsun, dkk 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan keempat. Edisi Ketiga. Yogyakarta:BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.



Ningrum, D.A. (2016). Analisis Ketentuan Pajak Yayasan Dalam Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Pada Yayasan Pendidikan "M" di Sidoarjo.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Rahayuni, N., Solikhah, B., & Wahyudin, A. (2018). Mampukah Kinerja Keuangan Memediasi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual?. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 67-81.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62*

Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sholihah, Z. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal Atas Transaksi Kas. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 54-66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Shoimah, L., Wardayati, S.M., & Sayekt, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Subondo). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 243-259.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama, Bandung.

Susanti, Sri Nelva (2020), *Analisis Penerapan ISAK No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Pada Yayasan MTS Al- manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2015). *Financial Accounting: IFRS 3rd Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Yudany Foundation 2015, Yayasan Heesu "Cahaya Cinta", diakses Tanggal 2 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.